



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 85-K / BDG / PMT-II / AD / VIII / 2017**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mulyanto
Pangkat, NRP	: Peltu, 2920102871170
Jabatan	: Batuud Koramil 04/Sumber
Kesatuan	: Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir	: Rembang, 05 November 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Mondo Teko No. 60 Desa Sumber Rejo Rt.04 Rw. 01 Kec. Rembang Kota Kab. Rembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/34/PM.II-10/AD/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.
2. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 berdasarkan Penetapan perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/34/PM.II-10/AD/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 sesuai penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/111/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 sesuai penetapan perpanjangan penahanan Nomor : TAPHAN/123/BDG/K-AD/PMT-VIII/V/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

### Pertama

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jl. Ds. Weton Rt.03 Rw.02 Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana.

“Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”,

Dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Susjurba Infanteri di Pusdik Infanteri Bandung selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 408 Subah, setelah beberapa kali pindah tugas pada tahun 2012 ditempatkan di Koramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang jabatan Batuud hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinasi di Koramil 04/Sumber dengan pangkat Peltu NRP 2920102871170.

b. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa menelepon Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) yang sedang berdinasi di Makodim 0720/Rembang yang mengatakan " Ndan merapat kesini ke rumah Ali Mahmudi/ Pektong (Saksi-2), kemudian di jawab oleh Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) "Saya lagi sibuk, saya tidak tau rumah nya Ali Mahmudi/ Pektong", kemudian tidak berapa lama Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud) juga menelepon Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) yang mengatakan "Ndan kesini Dan, ke rumah Ali Mahmudi/Pektong, ada vitamin", dan dijawab oleh Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo)" saya tidak tau rumahnya, saya lagi sibuk", setelah itu Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud) datang ke kantor Kodim 0720/Rembang sendirian menemui Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) sambil mengatakan" ayo Ndan pakai vitamin, saya lagi pusing ini", kemudian Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) menjawab" vitamin apa?", dan dijawab lagi oleh Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud)"sudah pokoknya tunggu Segi", setelah itu Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud) pergi ke rumah Saksi-2 (Ali Mahmudi).



c. Bahwa setelah itu Saksi-5 (Sdr. Segi) menelpon Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) yang mengatakan " Pak saya tunggu di tugu lilin", kemudian Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) keluar kantor dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios menemui Saksi-5 (Sdr. Segi) di tugu lilin selanjutnya Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) bersama Saksi-5 (Sdr. Segi) menuju ke rumah Saksi-2 (Ali Mahmudi), sesampainya di rumah Saksi-2 (Ali Mahmudi) sudah ditunggu oleh Terdakwa, Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud) dan Saksi-2 (Ali Mahmudi).

d. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2 (Ali Mahmudi) di Jl. Ds. Weton Rt.03 Rw.02 Kec. Rembang Kab. Rembang, Saksi-5 (Sdr. Segi) sambil memegang 1 (satu) paket sabu-sabu menanyakan kepada Saksi-2 (Ali Mahmudi) alatnya mana?", dan dijawab oleh Saksi-2 (Ali Mahmudi) ", alat apa tidak ada?", lalu Saksi-5 (Sdr. Segi) mengatakan lagi", carikan sedotan atau apalah", kemudian Saksi-2 (Ali Mahmudi) mengambil 2 (dua) buah sedotan dan botol plastik bekas, setelah itu diserahkan kepada Saksi-5 (Sdr. Segi) kemudian barang tersebut dirangkai menjadi alat bong penghisap sabu-sabu namun setelah dicoba oleh Saksi-5 (Sdr. Segi) ternyata kurang bagus lalu Saksi-5 (Sdr. Segi) mengambil alat bong penghisap sabu milik Saksi-5 (Sdr. Segi) dari dalam tasnya kemudian Sabu-sabu tersebut dinikmati bersama-sama, setelah sabu-sabu dibakar dengan korek gas yang sudah diatur besarnya nyala api kemudian dihisap secara bergantian oleh Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) , selanjutnya Terdakwa dilanjutkan oleh Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud) kemudian Saksi-5 (Sdr. Segi) dan terakhir Saksi-2 (Ali Mahmudi) dan sebelum acara pesta sabu selesai sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud) membayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 (Sdr. Segi) melalui Terdakwa saat di luar rumah sambil mengatakan " Pak, berikan Segi".

e. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 Saksi-5 (Sdr. Segi) ditangkap oleh Satreskrim Narkoba karena telah diduga melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I, dan dari penyidikan tersebut Saksi-5 (Sdr. Segi) mengakui bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Saksi-2 (Ali Mahmudi), Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud), Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) dan juga Terdakwa (Peltu Mulyanto).

f. Bahwa kemudian atas keterangan Saksi-5 (Sdr. Segi) tersebut pada tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0720/Rembang untuk melaksanakan tes urine di DKT Kodim 0720/Rembang bersama dengan Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) dan Nur Hasim , setelah melaksanakan tes urine Terdakwa diperintahkan menghadap ke Staf 1/Intel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 073/Makutarama, kemudian pada tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa juga melaksanakan test urine oleh BNN Kota Salatiga dan pada tanggal 30 Januari 2016 Terdakwa juga melaksanakan test urine di RST Dr. Asmir Salatiga.

g. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat keterangan dari Badan Narkotika Kota Salatiga Nomor 05/BNK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kota Salatiga Nomor 004/BNK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 menyatakan Terdakwa samar-samar (Positif atau Negatif) mengkonsumsi Amphetamine dan juga menyatakan Terdakwa Positif mengkonsumsi Marijuana/Ganja.

Dan

Kedua

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Jl. Ds. Weton Rt.03 Rw.02 Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129",

Dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Sus Jurba Infanteri di Pusdik Infanteri Bandung selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 408 Subah, setelah beberapa kali pindah tugas pada tahun 2012 ditempatkan di Koramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang jabatan Batuud hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinis di Koramil 04/Sumber dengan pangkat Peltu NRP 2920102871170.

b. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa menelphone Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) yang sedang berdinis di Makodim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





0720/Rembang yang mengatakan " Ndan merapat kesini ke rumah Ali Mahmudi/ Pektong Saksi-2), kemudian di jawab oleh Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) "Saya lagi sibuk, saya tidak tau rumah nya Ali Mahmudi/ Pektong", kemudian tidak berapa lama Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud) juga menelpon Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) yang mengatakan "Ndan kesini Dan, ke rumah Ali Mahmudi/Pektong, ada vitamin", dan dijawab oleh Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo)" saya tidak tau rumahnya, saya lagi sibuk", setelah itu Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud) datang ke kantor Kodim 0720/Rembang sendirian menemui Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) sambil mengatakan" ayo Ndan pakai vitamin, saya lagi pusing ini", kemudian Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) menjawab" vitamin apa?", dan dijawab lagi oleh Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud)"sudah pokoknya tunggu Segi", setelah itu Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud) pergi ke rumah Saksi-2 (Ali Mahmudi).

c. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-2 (Ali Mahmudi) di Jl. Ds. Weton Rt.03 Rw.02 Kec. Rembang Kab. Rembang, Saksi-5 (Sdr. Segi) sambil memegang 1 (satu) paket sabu-sabu menanyakan kepada Saksi-2 (Ali Mahmudi) alatnya mana?", dan dijawab oleh Saksi-2 (Ali Mahmudi) ", alat apa tidak ada?", lalu Saksi-5 (Sdr. Segi) mengatakan lagi", carikan sedotan atau apalah", kemudian Saksi-2 (Ali Mahmudi) mengambil 2 (dua) buah sedotan dan botol plastik bekas, setelah itu diserahkan kepada Saksi-5 (Sdr. Segi) kemudian barang tersebut dirangkai menjadi alat bong penghisap sabu-sabu namun setelah dicoba oleh Saksi-5 (Sdr. Segi) ternyata kurang bagus lalu Saksi-5 (Sdr. Segi) mengambil alat bong penghisap sabu milik Saksi-5 (Sdr. Segi) dari dalam tasnya kemudian Sabu-sabu tersebut dinikmati bersama-sama, setelah sabu-sabu dibakar dengan korek gas yang sudah diatur besarnya nyala api kemudian dihisap secara bergantian oleh Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) , selanjutnya Terdakwa dilanjutkan oleh Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud) kemudian Saksi-5 (Sdr. Segi) dan terakhir Saksi-2 (Ali Mahmudi) dan sebelum acara pesta sabu selesai sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud) membayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5 (Sdr. Segi) melalui Terdakwa saat di luar rumah sambil mengatakan " Pak, berikan Segi".

d. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 Saksi-5 (Sdr. Segi) ditangkap oleh Satreskrim Narkoba karena telah diduga melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I, dan dari penyidikan tersebut Saksi-5 (Sdr. Segi) mengakui bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Saksi-2 (Ali Mahmudi), Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud), Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) dan juga Terdakwa (Peltu Mulyanto).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kemudian atas keterangan Saksi-5 (Sdr. Segi) tersebut pada tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0720/Rembang untuk melaksanakan tes urine di DKT Kodim 0720/Rembang bersama dengan Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo) dan Nur Hasim, setelah melaksanakan tes urine Terdakwa diperintahkan menghadap ke Staf 1/Intel Korem 073/Makutarama, kemudian pada tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa juga melaksanakan test urine oleh BNN Kota Salatiga dan pada tanggal 30 Januari 2016 Terdakwa juga melaksanakan test urine di RST Dr. Asmir Salatiga.

f. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat keterangan dari Badan Narkotika Kota Salatiga Nomor 05/BNK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kota Salatiga Nomor 004/BNK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 menyatakan Terdakwa samar-samar (Positif atau Negatif) mengkonsumsi Amphetamine dan juga menyatakan Terdakwa Positif mengkonsumsi Marijuana/Ganja.

g. Bahwa Terdakwa sebagai aparat seharusnya melaporkan kepihak yang berwenang berkaitan dengan adanya pesta narkoba yang dilakukan oleh Saksi-2 (Ali Mahmudi), Saksi-3 (Aiptu Ali Mahmud), Saksi-4 (Kapten Arh Subagyo), Saksi-5 (Sdr. Segi) dan Terdakwa (Peltu Mulyanto) di rumah Saksi -2 (Ali Mahmudi) akan tetapi Terdakwa malah ikut serta dalam pesta sabu-sabu tersebut dan berdasarkan Petikan Putusan PN Rembang Nomor 38/Pid.Sus/2016 /PN Rbg tanggal 8 Juni 2016 yang menyatakan jika Priyono alias Segi (Saksi-5) terbukti secara Sah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menyerahkan narkoba Gol. 1 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

**Berpendapat** bahwa perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 131 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **MULYANTO**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pangkat Peltu, NRP. 2920102871170** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**Kesatu : “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”,**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

**Dan**

**Kedua : “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”,**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

**Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan sementara.**

**Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.**

3. Memohon barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Kota Salatiga Nomor 05/BNK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kota Salatiga Nomor 004/BNK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.

c. 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor. LAB : 160/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016.

d. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 174E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Mohon Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Membaca

:l. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 34-K / PM II-10 / AD / IV / 2017 tanggal 20 Juli 2017**, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MULYANTO , pangkat Peltu, NRP. 2920102871170** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Kota Salatiga Nomor 05/BNK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kota Salatiga Nomor 004/BNK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.

c. 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor. LAB : 160/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 .

d. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 174E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: APB/34/PM II-10/AD/VI/2017 tanggal 27 Juli 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Juli 2017

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 24 Agustus 2017

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Juli 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 34-K / PM II-10 / AD / IV / 2017 tanggal 20 Juli 2017**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer II-10 Semarang) dalam memutus perkara ini dirasa terlalu berat bagi Terdakwa dan belum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis mendasari hasil pemeriksaan dari BNK Salatiga yang pemeriksaannya hanya menggunakan alat Raphid Test dengan kesimpulan hasilnya dinyatakan samar-samar (antara Positif dan Negatif) mengkonsumsi Metamphemtamin dan dinyatakan Positif mengkonsumsi Marijuana (Ganja) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan urine nomor 006/BNK/I/2016 tanggal 16 Februari 2016. Bahwa karena BNK Salatiga bukan sebagai lembaga resmi untuk melakukan pemeriksaan Narkoba sedangkan lembaga yang resmi sesuai Kep **Kemenkes** Nomor 194/Kemenkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba adalah Laboratorium Forensik Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Semarang, sehingga hasil pemeriksaan dari BNK Kota Salatiga tidak Pro Yustisia.

2. Bahwa Putusan Majelis mengesampingkan hasil pemeriksaan dari Lab Forensik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Semarang Nomor Lab: 160/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan Lab BNN Nomor 174E/V/2016 BALAI LAB NARKOBA, bahwa sampel urine dan rambut Terdakwa dinyatakan Negatif. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan di BNK Salatiga hanya merupakan Scrining awal yang selanjutnya perlu dilakukan uji Lab kembali pada Laboratorium yang resmi sesuai Kep Kemenkes dimaksud, bahwa berdasarkan keterangan dari Kopol Ibnu Sudarto petugas Lab Forensik Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Cabang Semarang yang disampaikan pada tanggal 27 Juli 2017 dalam sidang perkara Narkoba atas nama Koptu Budi Hartono di Dilmil II-10 Semarang, bahwa alat Raphid Test tersebut hasilnya tidak akurat bahkan alat tersebut di luar negeri tidak dipakai, sehingga sudah seharusnya hasil pemeriksaan dari BNK Salatiga harus dikesampingkan.

3. Bahwa Putusan Majelis mengesampingkan Kep Kemnakes RI Nomor 194/Kemenkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba, bahwa Kep Kemenkes tersebut bukannya tidak beralasan justru sangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia terlebih menyangkut nasib seseorang sehubungan penjatuan hukuman, seyogyanya Majelis tidak boleh mengesampingkan Kep Kemenkes tersebut karena Majelis Hakim adalah sebagai simbol tempat pencari keadilan di dunia. Dan faktanya hasil pemeriksaan di BNK Salatiga betul-betul tidak akurat karena Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ganja dan tidak ada bukti-bukti pendukungnya tapi mengapa hasil pemeriksaan di BNK Salatiga dinyatakan positif ganja sedangkan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sabu-sabu dan faktanya hasil pemeriksaannya dinyatakan samar-samar.

Bahwa untuk menentukan Golongan Narkoba sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus berdasarkan hasil Lab resmi yang ditunjuk oleh Kemenkes, sehingga Terdakwa bisa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan mengkonsumsi sabu-sabu harus berdasarkan hasil Lab yang resmi (Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri) dan faktanya Terdakwa dinyatakan oleh lab yang resmi dengan hasil Negatif.

4. Bahwa Putusan Majelis lebih mengutamakan keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam sidang (Saksi-5 a.n. Ali Mahmudi bin Kastur dan Saksi-6 a.n. Priyono alias Segi), padahal berdasarkan ketentuan pasal 173 dan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa alat bukti yang sah diantaranya adalah keterangan Saksi yang hadir dalam sidang. Dan faktanya Saksi tersebut tidak hadir di sidang sehingga BAPnya dibacakan, tapi mengapa Majelis menggunakan BAP tersebut sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusan yang seharusnya harus dikesampingkan, kalau demikian halnya apa perlunya dilakukan pemeriksaan di persidangan kalau hanya menggunakan BAPnya saja. Sehingga berdasarkan pasal pasal 173 dan Pasal 175 tersebut keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan seyogyanya harus dikesampingkan karena "bukan merupakan alat bukti yang sah".

5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sudah cukup lama mengabdikan sebagai prajurit TNI kurang lebih sudah sekitar 26 tahun, sudah mempunyai Satya Lencana 8 Tahun, Satya Lencana 16 Tahun, Satya Lencana 24 Tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa, sudah pernah melakukan tugas operasi di Aceh, dan sebagai tulang punggung keluarganya karena anak-anak dan keluarganya masih memerlukan banyak biaya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

1. Menerima Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 34-K/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 20 Juli 2017

## MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 34-K/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan berkenan membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur atau setidaknya-tidaknya memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan yang sering-seringnya kepada Terdakwa dan tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang

: Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan Pemohon Banding dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang mendasari dari hasil pemeriksaan dari BNK Salatiga yang pemeriksaannya hanya menggunakan alat Raphid Test dan BNK Salatiga bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lembaga resmi untuk pemeriksaan Narkoba.

Bahwa Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintah non Kementrian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan peredaran gelap narkotika.
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Sebagaimana dimaksud dalam UU no. 35 tahun 2009 , untuk penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional menjadi instansi vertikal sampai dengan Kabupaten / Kota seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian Badan Narkotika Kota Salatiga juga merupakan lembaga resmi dan berdasarkan Permenkes nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 berhak untuk melakukan test urine untuk pemeriksaan Narkoba, oleh karena itu hasil pemeriksaan dari BNK Kota Salatiga adalah Pro Yustisia.

2. Bahwa menurut Pemohon Banding putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang mengesampingkan hasil pemeriksaan dari Labfor Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cab Semarang nomor Lab 160/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan hasil lab BNN Nomor 174 E/V/2016/Balai Lab Narkoba ,Terdakwa dinyatakan negatif.

Bahwa dengan hasil lab tersebut yang negatif tidak berarti jika Terdakwa tidak terbukti mengkonsumsi sabu-sabu (amphetamine) karena menurut keterangan dari para Saksi dipersidangan yaitu Saksi-1 , Saksi-3 dan Saksi-5 yang keterangan dibacakan yang menyatakan jika pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2016 dan baru pada tanggal 10 Pebruari 2016 urine Terdakwa baru diperiksa di labfor cabang Semarang, karena jarak waktu mengkonsumsi dan pemeriksaan urine yang jaraknya 28 (dua puluh delapan) hari sehingga hasil pemeriksaan urine tersebut hasilnya negatif.

Bahwa zat sabu-sabu yang dikonsumsi oleh seseorang akan masih terdeteksi dalam tubuh selama 1- 4 hari sejak terakhir kali pemakaian dan itu juga tergantung dengan banyak sedikitnya konsumsi sabu-sabu yang digunakan. Untuk Terdakwa jarak pemakaian sabu-sabu dengan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Semarang adalah 28 (dua puluh delapan ) hari sehingga pemeriksaan urine yang dilakukan di Puslabfor Polri tersebut hasilnya negative karena jarak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian sabu-sabu dan pemeriksaan urine jaraknya lama sekali.

Dan Alat Raphid Test yang digunakan adalah sudah standar dari Badan Narkotika Nasional yang sudah diuji keakuratannya, sehingga hasil test urine yang dilakukan oleh BNK Kota Salatiga dapat digunakan .

3. Bahwa menurut Pemohon Banding putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang mengesampingkan Kep Kemenkes RI Nomor 194/Kemenkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 .

Bahwa Badan Narkotika Kota Salatiga juga merupakan lembaga resmi dan berdasarkan Permenkes nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 berhak untuk melakukan test urine untuk pemeriksaan Narkoba, oleh karena itu hasil pemeriksaan dari BNK Kota Salatiga adalah Pro Yustisia dan hasil pemeriksaan urine dari BNK Kota Salatiga juga akurat karena dilakukan oleh lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

4. Bahwa menurut Pemohon Banding putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang lebih mengutamakan keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan.

Menurut Oditur Militer Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 34-K/PM.II-10/AD/IV/2017 tanggal 20 Juli 2017 tidak mengutamakan keterangan dari para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan (Saksi-5 A.n. Ali Mahmudi dan Saksi-6 A.n. Priyono alias Segi) akan tetapi Putusan tersebut telah mendasari alat-alat bukti yang sah yang bersesuaian satu dengan yang lain yaitu keterangan dari Saksi-Saksi yang hadir maupun Saksi yang tidak hadir yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan yaitu berupa surat dan petunjuk yang ada.

Dan menurut Pasal 155 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya yang diberikan di penyidik sudah dilakukan di bawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga dengan demikian keterangan dari Saksi-5 Sdr. Ali Mahmudi bin Kastur dan keterangan Saksi-6 Sdr. Priyono alias Segi yang telah memberikan keterangan pada waktu dipenyidikan dan para Saksi tersebut telah disumpah sehingga dengan demikian keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan Tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor :34-K/PM II-10/AD/IV/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding.

Menimbang

: Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama Penasihat Hukum Terdakwa tentang barang bukti hasil pemeriksaan dari BNK Kota Salatiga tidak Pro Yustisia.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa BNK Kota Salatiga merupakan Lembaga Pemerintah non Kementrian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, merupakan lembaga resmi apabila dilihat dari lembaganya untuk membantu memberantas peredaran Narkotika, namun demikian BNK Kota Salatiga bukan lembaga yang ditunjuk sesuai dengan Kep Kemenkes RI Nomor 194/Kemenkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 , sedangkan lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan urine sesuai dengan Kep Menkes R.I adalah Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang Jawa Tengah, jalan Candi Baru Semarang, dengan demikian hasil Rik urine BNK Kota Salatiga merupakan bukti petunjuk awal untuk dilaksanakan penyidikan dengan memeriksa ulang kembali urine yang akan dilakukan penyidikan, oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

2. Keberatan Kedua tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang mengesampingkan hasil pemeriksaan dari Labfor Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cab Semarang nomor : Lab 160/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 dan hasil lab BNN Nomor 174 E/V/2016/Balai Lab Narkoba, Terdakwa dinyatakan negatif.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan barang bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 174E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Mei 2016 atas nama Peltu Mulyanto, dengan pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan waktu Terdakwa menggunakan sabu dengan pemeriksaan terlalu lama selama 4 (empat) bulan 4 (empat) hari, maka ada kemungkinan tidak terdeteksi lagi, seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama menghadirkan Saksi ahli yang sesuai disiplin ilmunya yaitu dokter ahli forensik dari Puslabfor Polri Semarang untuk menentukan apakah waktu mengkonsumsi sabu Terdakwa di bandingkan dengan waktu pemeriksaan urine Terdakwa berpengaruh terhadap efek yang diakibatkan dan membuat masalah perkara Terdakwa menjadi lebih jelas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, setelah mendengarkan keterangan ahli dari BNK Semarang, oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan kembali setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mempertimbangkan pembuktian perkara aquo.

3. Bahwa Keberatan Ketiga tentang Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan Kep Kemnakes RI Nomor 194/Kemenkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengesampingkan Kepmenkes tersebut, sudah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi dan barang bukti, karena Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan Terdakwa bersalah sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam putusan aquo.

4. Bahwa keberatan Keempat tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama mengutamakan keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan dalam persidangan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengutamakan keterangan yang dibacakan dan keterangan yang dibacakan juga sama nilainya dengan keterangan Saksi yang hadir dalam persidangan karena para Saksi yang dibacakan sudah disumpah pada waktu penyidikan, dan sudah melalui kesepakatan antara Terdakwa dan Penasihat Hukum serta Oditur Militer, sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan mengutamakan keterangan Saksi yang dibacakan saja, tetapi keterangan Saksi yang lain yang hadir serta barang bukti yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa didalam persidangan, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

5. Bahwa mengenai keberatan Kelima tentang permohonan agar membebaskan Terdakwa atau setidaknya memberi keringanan hukuman untuk Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan keringanan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali dalam putusan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding, Oditur Militer mengajukan tanggapan/kontra terhadap memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa oleh karena kontra/tanggapan Oditur Militer terhadap memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor :34-K/PM II-10/AD/IV/2017 tanggal 20 Juli 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi dan akan memberikan pertimbangan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : **34-K / PM II-10 / AD / IV / 2017 tanggal 20 Juli 2017**, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan mempelajari dan menganalisa pembuktian unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan Sus Jurba Infanteri di Pusdik Infanteri Bandung selama 6 (enam) bulan, ditugaskan pertama kali di Yonif 408 Subah Sragen, setelah beberapa kali pindah tugas pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Koramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang jabatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuud hingga pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif berdinan di Koramil 04/Sumber dengan pangkat Peltu NRP 2920102871170.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan pernah tugas operasi militer di Tim Tim tahun 1993/1994.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Ali Mahmudi (Saksi-5) di Desa Weton Rt-03 Rw-02 Kec. Rembang Kab. Rembang menyuruh Saksi-5 tilpon Aiptu Ali Mahmud anggota Polsek Gunem Polres Rembang (Saksi-1) untuk datang ke rumah Saksi-5 bersamaan itu Terdakwa ikut menyambung percakapan dengan menggunakan tilpon Saksi-5 mengatakan agar Saksi-1 datang kerumah Saksi-5 untuk membicarakan masalah salah satu anak buah Sdr. Joko yang ditangkap polisi dan Saksi-1 menjelaskan untuk mengurus masalah togel tidak bisa, kemudian sekira pukul 09.15 Wib Saksi-1 datang sendiri ke rumah Saksi-5.

4. Bahwa setelah bertemu Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-1 ngobrol saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dengan maksud membantu anak buah Sdr. Joko namun Saksi-1 menjawab tidak bisa sehingga uang tersebut Saksi-1 kembalikan lagi kepada Terdakwa.

5. Bahwa tidak beberapa lama Terdakwa tilpon Kapten Arh Subagyo (Saksi-3) dengan mengatakan "Ndan merapat kesini ke rumah Ali Mahmudi/Petkong" Saksi-3 jawab "Saya lagi sibuk, saya nggak tahu rumahnya Ali Mahmudi/Petkong" kemudian tidak berapa lama menyusul Aiptu Ali Mahmud (Saksi-1) telephone Saksi-3 yang ketiga kalinya dengan mengatakan "Ndan kesini Dan, ke rumah Ali Mahmudi/Pektong, ada vitamin", dijawab Saksi-3 "saya tidak tau rumahnya, saya lagi sibuk".

6. Bahwa tidak beberapa lama sekira pukul 09.17 Wib datang Saksi-1 ke kantor Kodim 0720/Rembang menemui Saksi-3 sambil mengatakan "ayo ndan pakai vitamin, saya lagi pusing ini", Saksi-3 jawab "vitamin apa?", dan dijawab lagi oleh Saksi-1 "sudah pokoknya tunggu Segi", setelah itu Saksi-1 pergi menuju rumah Saksi-5 sedangkan Saksi-3 tetap di kantor dan tidak beberapa lama Priono alias Segi (Saksi-6) tilpon Saksi-3 "Pak saya tunggu di Tugu Lilin", selanjutnya Saksi-3 keluar kantor dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios menemui Saksi-6 di Tugu Lilin, setelah bertemu Saksi-3 bersama Saksi-6 melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi-5, dan sekira pukul 10.00 Wib sampai di rumah Saksi-5 Desa Weton Rt-03 Rw-02 Kec. Kotaq Rembang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kab. Rembang sudah menunggu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5.

7. Bahwa selanjutnya setelah bertemu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 menuju ruang keluarga/ruang tengah rumah Saksi-5 dan duduk di lantai dengan membentuk lingkaran kemudian Saksi-6 mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok diletakan di tengah-tengah lingkaran Terdakwa dan para Saksi lalu bungkus rokok tersebut dibuka oleh Saksi-5 dan dikeluarkan sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna putih bening kemudian Saksi-6 bertanya "Alatnya mana ?" Saksi-5 jawab "Alat apa, nggak ada" lalu Saksi-6 berkata "Carikan sedotan atau apalah" kemudian Saksi-5 mencari dan mendapatkan 2 (dua) buah sedotan ulir warna putih dan plastik aqua ukuran 600 ml bekas yang masih berisi setengah air, setelah diserahkan lalu oleh Saksi-6 mulai dirangkai dengan cara-cara pertama tutup botol aqua dilubangi 2 (dua) satu lubang dimasuki satu sedotan yang masuk ke dalam air sedang satunya tetap menggantung diatas air lalu satu sedotan yang menggantung ujungnya dimasukan ke dalam pipet kaca pirek dan sabu-sabu yang berupa serbuk kristal dimasukan dalam pipet kaca, setelah dicoba Saksi-6 hasilnya kurang bagus dibuang kemudian Saksi-6 mengambil alatnya sendiri dari dalam tasnya berupa bong yang sudah terangkai kemudian pipet yang sudah terisi sabu-sabu alihkan ke alat bong yang baru kemudian pipet kaca dibakar oleh Saksi-3 dengan korek api gas ukuran api kecil kemudian dinikmati bersama-sama secara bergiliran dimulai dari Saksi-3, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-5 masing-masing 2 (dua) kali sedotan, setelah selesai sekira pukul 11.00 Wib Saksi mengajak Saksi-6 pulang, sebelum acara pesta sabu selesai sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 membayar pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 melalui Terdakwa saat di luar rumah sambil megatakan "pak, berikan segi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-6, setelah itu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-6 pulang.

8. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 atas perintah Dandim-0720/Rembang Terdakwa melakukan pengambilan sample urine di Polban Kodim-0720/Rembang selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk pengambilan urine kembali di Intel Korem-073/Makutarama.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa sesuai perintah pergi menuju ruang Intel Korem-073/Makutarama dan sesampainya di ruang Intel Korem Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan Pelda Nur Hasim dan 2 (dua) orang anggota Korem-073/Makutarama untuk pengambilan sample urine oleh petugas Badan Narkotika Kota Salatiga, setelah menerima pot kecil kemudian secara bergiliran mengambil sample urine di kamar mandi dengan diawasi Kasi Intel Korem, Pasi Intel Kodim dan 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anggota Intel Korem dengan posisi pintu kamar mandi terbuka selesai diambil urinenya masing-masing memegang potnya untuk difoto oleh petugas BNK Kota Salatiga juga anggota Intel Korem Pelda Lilik lalu pot diserahkan ke anggota Intel Korem selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperintahkan ke ruang Ton Intel untuk dilakukan pemeriksaan oleh Peltu Nurkolis dan selesai diperiksa sekira jam 19.00 Wib Terdakwa langsung pulang dan pada tanggal 30 Januari 2016 melaksanakan tes urine kembali di RST DR. Dr. Asmir Salatiga.

10. Bahwa selesai melaksanakan tes urine pada tanggal 30 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk menginap di Rusun Rama milik Korem-073/MKT dan 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2016 Terdakwa diperintahkan ke Denpom-IV/3 Salatiga untuk proses hukum lebih lanjut dan dengan diantar petugas Denpom-IV/3 Salatiga Terdakwa melaksanakan pengambilan urine di di Puslabfor Polri cabang Semarang dan keesokan harinya dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom IV/3 Salatiga.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Salatiga tanggal 1 Pebruari 2016 terhadap urine Terdakwa yang dimasukkan dalam botol dan diberi tanda nomor, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Sdri. Anik Rahayu Ningsih (Saksi-4) dengan alat Rapi Test 6 (enam) para meter yang dicelupkan ke dalam urine Terdakwa hasilnya urine Terdakwa positif / negatif mengandung Amphetamine dan positif Marijuana / Ganja (Canabis) kemudian untuk memastikan/meyakinkan hasil tes urine Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan hasilnya tetap sama positif/negatif mengandung Amphetamine dan positif Marijuana/Ganja (Canabis) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : 006/BNK/I/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa walaupun Terdakwa hanya diketahui 1 (satu) kali mengkonsumsi sabu-sabu dan terbukti selama ditahan tidak pernah mengalami sakit fisik maupun psikis karena tidak mengkonsumsi narkotika dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menderita sakit atau dirawat yang memerlukan perawatan khusus atau ketergantungan obat dan tidak pernah dalam pengawasan dokter karena ketergantungan narkotika.

13. Bahwa Dandim-0720/Rembang sudah sering memberikan pengarahan agar semua anggota termasuk Terdakwa jangan sampai terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika secara ilegal, termasuk menyampaikan sanksinya yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sebagaimana termuat dalam ST Panglima TNI tentang tujuh pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit diantaranya adalah penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai terbuktnya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan sendiri, dengan berpedoman terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 34-K / PM II-10 / AD / IV / 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"**, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dilaporkan sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-14/A-14/III/2016/Idik tanggal tanggal 18 Maret 2016, diduga penyalahgunaan Narkoba jenis Marijuana/ganja canabis (THC), tetapi BAP penyidik, Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan pembuktian unsur unsur tindak pidana tidak ditemukan Terdakwa mengkonsumsi Ganja semua menceritakan Terdakwa mengkonsumsi sabu.
2. Bahwa permohonan pemeriksaan urine Terdakwa diminta oleh pihak Korem yaitu Kasi Intel Korem 073/MKT bukan oleh Penyidik. Sehingga tidak ProJustisia, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa pemeriksaan urine untuk masalah penyalahguna Narkoba harus dimintakan oleh Penyidik yang berwenang.
3. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor: 004/BNK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, dari BNK Kota Salatiga menyatakan Terdakwa sebagai berikut :

Amphetamine	:	+/-	(samar samar + dan -)
Morphine	:	-	(Negatif)
Marijuana/Ganja (THC)	:	+	(positif)
Methamphetamine	:	-	(Negatif)
Cocaine (COC)	:	-	(Negatif)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benzodiazepine : - (Negatif)

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 160/NF/2016, tanggal, 10 Februari 2016, dari Puslabforensik Bareskrim Polri cabang Semarang menyatakan bahwa Urine Terdakwa (-) Negatif mengandung Narkotika
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa pemeriksaan rambut Terdakwa Peltu Mulyanto (-) Negatif mengandung Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer **II-10 Semarang Nomor : 34-K / PM II-10 / AD / IV / 2017 tanggal 20 Juli 2017**, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Militer **II-10 Semarang Nomor : 34-K / PM II-10 / AD / IV / 2017 tanggal 20 Juli 2017**, dengan mengadili sendiri putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer secara Kumulatif yang berarti semua dakwaan tersebut harus dibuktikan, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah membuktikan Dakwaan Oditur Militer yang Kesatu terbukti dan tidak Terbukti Dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kurang tepat apabila Dakwaan Kesatu dinyatakan Terbukti terhadap Terdakwa, dengan alasan :

1. Bahwa dalam perkara penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri wajib ada barang bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Kepmenkes RI, sehingga barang bukti pemeriksaan urine tersebut untuk menentukan bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika.
2. Bahwa hasil tes urine dalam perkara Narkotika menjadi alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang telah disumpah terlebih dahulu atau juga dapat menjadi alat bukti petunjuk untuk menilai Terdakwa benar atau tidak menggunakan Narkotika.
3. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Aiptu Ali Mahmud alias Ali Bin Adenan, (Alm) Saksi Kapten Subagyo, Saksi Sdri. Anik Rahayu Ningsih, dan para Saksi yang lainnya dibacakan karena tidak bisa hadir dalam



persidangan, semua keterangan para Saksi menceritakan Terdakw menggunakan sabu tidak ada yang menceritakan Terdakw menggunakan ganja, padahal sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BNK Salatiga Terdakw positif Ganja/Marijuana, sehingga keterangan Para Saksi tersebut tidak bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine Terdakw yang positif menggunakan ganja/Marijuana.

4. Bahwa pemeriksaan urine Terdakw dimintakan oleh pihak Korem 073/Mkt, bukan penyidik dan BNK Salatiga bukan lembaga resmi yang ditunjuk oleh Kepmenkes, sehingga pemeriksaan urine Terdakw oleh BNK Salatiga tidak projustisi.

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya menghadirkan Saksi Ahli dari BNK Semarang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakw dan menentukan hasil pemeriksaan urine Terdakw apakah benar Terdakw sebagai pengguna Narkotika dan apakah waktu pemeriksaan Terdakw yang terlalu berpengaruh terhadap hasil urine Terdakw, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ragu atau menduga-duga bahwa Terdakw memang benar sebagai pengguna Narkotika.

Dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif maka harus dibuktikan kedua-duanya. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan dakwaan kumulatif Kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Kesatu : "Setiap orang, Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I, bagi diri sendiri".

Unsur ke satu : Setiap orang.  
Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.  
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".



Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Setiap orang", Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam





golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tidak beberapa lama sekira pukul 09.17 Wib datang Saksi-1 ke kantor Kodim 0720/Rembang menemui Saksi-3 sambil mengatakan "ayo ndan pakai vitamin, saya lagi pusing ini", Saksi-3 jawab "vitamin apa?", dan dijawab lagi oleh Saksi-1 "sudah pokoknya tunggu Segi", setelah itu Saksi-1 pergi menuju rumah Saksi-5 sedangkan Saksi-3 tetap di kantor dan tidak beberapa lama Priono alias Segi (Saksi-6) tilpon Saksi-3 "Pak saya tunggu di Tugu Lilin", selanjutnya Saksi-3 keluar kantor dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios menemui Saksi-6 di Tugu Lilin, setelah bertemu Saksi-3 bersama Saksi-6 melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi-5, dan sekira pukul 10.00 Wib sampai di rumah Saksi-5 Desa Weton Kab. Rembang sudah menunggu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 setelah bertemu di rumah Saksi-5 selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 menuju ruang



keluarga/ruang tengah rumah Saksi-5 dan duduk di lantai dengan membentuk lingkaran kemudian Saksi-6 mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok diletakan di tengah-tengah lingkaran Terdakwa dan para Saksi lalu bungkus rokok tersebut dibuka oleh Saksi-5 dan dikeluarkan sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna putih bening kemudian Saksi-6 bertanya "Alatnya mana ?" Saksi-5 jawab "Alat apa, nggak ada" lalu Saksi-6 berkata "Carikan sedotan atau apalah" kemudian Saksi-5 mencari dan mendapatkan 2 (dua) buah sedotan ulir warna putih dan botol plastik aqua ukuran 600 ml bekas yang masih berisi setengah air, setelah diserahkan lalu oleh Saksi-6 mulai dirangkai dengan cara-cara pertama tutup botol aqua dilubangi 2 (dua) satu lubang dimasuki satu sedotan yang masuk ke dalam air sedang satunya tetap menggantung diatas air lalu satu sedotan yang menggantung ujungnya dimasukan ke dalam pipet kaca pirek dan sabu-sabu yang berupa serbuk kristal dimasukan dalam pipet kaca, setelah dicoba Saksi-6 hasilnya kurang bagus dibuang kemudian Saksi-6 mengambil alatnya sendiri dari dalam tasnya berupa bong yang sudah terangkai dengan bentuk seperti alat bong yang dirangkai sebelumnya kemudian pipet yang sudah terisi sabu-sabu alihkan ke alat bong yang baru kemudian pipet kaca dibakar oleh Saksi-3 dengan korek api gas ukuran api kecil kemudian dinikmati bersama-sama secara bergiliran dimulai dari Saksi-3, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-5 masing-masing 2 (dua) kali sedotan, setelah selesai sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 mengajak Saksi-6 pulang, sebelum acara pesta sabu selesai sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 membayar pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 melalui Terdakwa saat di luar rumah sambil megatakan "pak, berikan segi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-6, setelah itu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-6 pulang.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2016 atas perintah Dandim-0720/Rembang Terdakwa melakukan pengambilan sample urine di Polban Kodim-0720/Rembang selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk pengambilan urine kembali di Intel Korem-073/Makutarama.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa sesuai perintah Dandim-0720/Rembang pergi menuju ruang Intel Korem-073/Makutarama dan sesampainya di ruang Intel Korem Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 serta Pelda Nur Hasim dan 2 (dua) orang anggota Korem-073/Makutarama untuk pengambilan sample urine oleh petugas Badan Narkotika Kota Salatiga, setelah menerima pot kecil kemudian secara bergiliran mengambil sample urine di kamar mandi dengan diawasi Kasi Intel Korem, Pasi Intel Kodim dan 2 (dua) orang anggota Intel Korem dengan posisi pintu kamar mandi terbuka selesai diambil urinenya masing-masing memegang potnya untuk difoto oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-26-

petugas BNK Kota Salatiga juga anggota Intel Korem Pelda Lilik lalu pot diserahkan ke anggota Intel Korem selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperintahkan ke Ton Intel untuk dilakukan pemeriksaan oleh Peltu Nurkolis dan selesai diperiksa sekira jam 19.00 Wib Terdakwa langsung pulang dan pada tanggal 30 Januari 2016 melaksanakan tes urine kembali di RST DR. Dr. Asmir Salatiga.

5. Bahwa benar selesai melaksanakan tes urine pada tanggal 30 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk menginap di Rusun Rama milik Korem-073/MKT dan 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2016 Terdakwa diperintahkan ke Denpom-IV/3 Salatiga untuk proses hukum lebih lanjut dan dengan diantar petugas Denpom-IV/3 Salatiga Terdakwa melaksanakan pengambilan urine di di Puslabfor Polri cabang Semarang dan keesokan harinya dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom IV/3 Salatiga.

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Salatiga tanggal 1 Pebruari 2016 terhadap urine Terdakwa yang dimasukkan dalam botol dan diberi tanda nomor, setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat Rapit Test 6 (enam) para meter yang dicelupkan ke dalam urine Terdakwa hasilnya urine Terdakwa positif/negatif mengandung Amphetamine dan positif Marijuana/Ganja (Canabis) kemudian untuk memastikan/meyakinkan hasil tes urine Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan hasilnya tetap sama positif/negatif mengandung Amphetamine dan positif Marijuana/Ganja (Canabis) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : 006/BNK/I/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Salatiga, tanggal 1 Pebruari 2016 terhadap urine Terdakwa yang dimasukkan dalam botol dan diberi tanda nomor, setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat Rapit Test 6 (enam) para meter yang dicelupkan ke dalam urine Terdakwa hasilnya urine Terdakwa positif/negatif mengandung Amphetamine dan positif Marijuana/Ganja (Canabis), dan untuk kepentingan penyidikan pihak penyidik Denpom IV/3 Pomdam IV/ Diponegoro, mengirimkan sample Terdakwa untuk diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Semarang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 160/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, menyatakan Negatif (-) mengandung Narkotika/Psikotropika, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang atas nama Kombes Pol Setijani Dwi Astuti, S.KM, M.Kes.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar karena Hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Polri Semarang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 160/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, menyatakan Negatif (-) mengandung Narkotika/Psikotropika, kemudian penyidik mengirimkan kembali sample rambut Terdakwa ke Badan Narkotika Nasional Jakarta, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 174 E/V/2016/Balai Lab Narkoba, tanggal 17 Mei 2016, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan rambut terdakwa Negatif (-) yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt.

9. Bahwa benar berdasarkan Kep Kemnkes RI Nomor 194/Kemenkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba, bahwa BNK Kota Salatiga bukan Instasnsi/lembaga yang ditunjuk untuk pemeriksaan urine Terdakwa sehingga hasil pemeriksaan urine tidak projusticia.

10. Bahwa benar permohonan pemeriksaan urine Terdakwa seharusnya diajukan permohonannya oleh penyidik Pom, bukan oleh pihak Korem 073/Makutarama, sehingga pemeriksaan urine Terdakwa tidak bisa dipakai untuk penyidikan hanya bisa digunakan untuk screning awal saja diduga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi menceritakan Terdakwa menggunakan sabu, para Saksi tidak ada yang menceritakan Terdakwa menggunakan Ganja/Marijuana, sehingga keterangan BNK Kota Salatiga, Terdakwa positif Ganja/Marijuanan dikaitkan dengan keterangan para Saksi tidak saling terkait dengan keterangan barang bukti surat tersebut.

12. Bahwa benar permohonan pemeriksaan urine Terdakwa yang dimintakan oleh Korem 073/Mkt, bukan sebagai penyidik, dan BNK Kota Salatiga bukan lembaga yang ditunjuk oleh Kep Kemnkes RI Nomor 194/Kemenkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba, sehingga hasil pemeriksaan Urine Terdakwa tidak projustisi, kemudian hasil pemeriksaan urine dan rambut Terdakwa yang diperiksa oleh Laboratorium yang berwenang dengan hasil (-) Negatif mengandung Narkotika, serta keterangan Para Saksi menyatakan melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu tetapi fakta barang bukti yang diperiksa dipersidangan Terdakwa positif ganja/Marijuana dari hasil pemeriksaan BNK Kota Salatiga, sehingga keterangan para Saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu, tidak bersesuaian dengan barang bukti surat yaitu Terdakwa positif ganja/Marijuana.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan Unsur Unsur ketiga : Bagi diri sendiri dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan kedua Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang.

Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, -asal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129

Menimbang : bahwa mengenai unsur Dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Menimbang : Bahwa unsur kesatu dalam dakwaan Kedua ini adalah sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan kesatu dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan unsur tersebut dan menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi membuktikan unsur kesatu dalam dakwaan kedua tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa unsur kedua : Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129, sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan kedua pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam unsur kedua disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih yang sesuai dengan fakta dalam persidangan yaitu : “Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1)”.

Bahwa menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksudkan dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa untuk mewujudkan kehendaknya tersebut untuk dapat melaksanakan suatu tindakan tersebut didorong oleh pemenuhan nafsu yang ditujukan terhadap suatu tindakan.

Ditinjau dari segi gradasi kesengajaan adalah ;

1. Kesengajaan sebagai maksud, artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi kesadaran adalah seberapa jauh kesadaran atau pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada delik yang telah terjadi. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang beserta tindakan atau akibat lainnya yang mungkin akan terjadi.

Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kesengajaan dengan gradasi kesengajaan sebagai maksud sebagai mana fakta yang terungkap dipersidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-30-

Bahwa Dengan sengaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakannya serta menghendaki akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak melaporkan adanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud "Melawan hukum" adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila :

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan (moral).
- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari



si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah :

- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penyalagunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa filosofi/norma dasarnya pembuat undang undang yang mengatur pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pasal ini diterapkan bukan bagi pelaku utama tindak pidana penyalahgunaan narkotika tetapi bagi mereka para pihak kesatu atau ketiga maupun pihak-pihak lainnya yang mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika namun tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, jadi bukan dibebankan para pihak kesatu atau ketiga maupun pihak-pihak lainnya dan pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimaksudkan juga untuk memberi pelajaran agar orang lain yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk melapor kepada pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 09.17 Wib datang Saksi-1 ke kantor Kodim 0720/Rembang menemui Saksi-3 sambil mengatakan "ayo ndan pakai vitamin, saya lagi pusing ini", Saksi-3 jawab "vitamin apa?", dan dijawab lagi oleh Saksi-1 "sudah pokoknya tunggu Segi", setelah itu Saksi-1 pergi menuju rumah Saksi-5 sedangkan Saksi-3 tetap di kantor dan tidak beberapa lama Priono alias Segi (Saksi-6) tilpon Saksi-3 "Pak saya tunggu di Tugu Lilin", selanjutnya Saksi-3 keluar kantor dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios menemui Saksi-6 di Tugu Lilin, setelah bertemu Saksi-3 bersama Saksi-6 melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi-5, dan sekira pukul 10.00 Wib sampai di rumah Saksi-5 Desa Weton Kab. Rembang sudah menunggu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5.



2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 setelah bertemu di rumah Saksi-5 selanjutnya setelah bertemu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 menuju ruang keluarga/ruang tengah rumah Saksi-5 dan duduk di lantai dengan membentuk lingkaran kemudian Saksi-6 mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok diletakan di tengah-tengah lingkaran Terdakwa dan para Saksi lalu bungkus rokok tersebut dibuka oleh Saksi-5 dan dikeluarkan sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna putih bening kemudian Saksi-6 bertanya "Alatnya mana ?" Saksi-5 jawab "Alat apa, nggak ada" lalu Saksi-6 berkata "Carikan sedotan atau apalah" kemudian Saksi-5 mencari dan mendapatkan 2 (dua) buah sedotan ulir warna putih dan botol plastik aqua ukuran 600 ml bekas yang masih berisi setengah air, setelah diserahkan lalu oleh Saksi-6 mulai dirangkai dengan cara-cara pertama tutup botol aqua dilubangi 2 (dua) satu lubang dimasuki satu sedotan yang masuk ke dalam air sedang satunya tetap menggantung diatas air lalu satu sedotan yang menggantung ujungnya dimasukan ke dalam pipet kaca pirek dan sabu-sabu yang berupa serbuk kristal dimasukan dalam pipet kaca, setelah dicoba Saksi-6 hasilnya kurang bagus dibuang kemudian Saksi-6 mengambil alatnya sendiri dari dalam tasnya berupa bong yang sudah terangkai dengan bentuk seperti alat bong yang dirangkai sebelumnya kemudian pipet yang sudah terisi sabu-sabu alihkan ke alat bong yang baru kemudian pipet kaca dibakar oleh Saksi-3 dengan korek api gas ukuran api kecil kemudian dinikmati bersama-sama secara bergiliran dimulai dari Saksi-3, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-5 masing-masing 2 (dua) kali sedotan, setelah selesai sekira pukul 11.00 Wib Saksi mengajak Saksi-6 pulang, sebelum acara pesta sabu selesai sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 membayar pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 melalui Terdakwa saat di luar rumah sambil megatakan "pak, berikan segi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-6, setelah itu Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-6 pulang.

3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Salatiga tanggal 1 Pebruari 2016 terhadap urine Terdakwa yang dimasukan dalam botol dan diberi tanda nomor, setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat Rapi Test 6 (enam) para meter yang dicelupkan ke dalam urine Terdakwa hasilnya urine Terdakwa positif/negatif mengandung Amphetamine dan positif Marijuana/Ganja (Canabis) kemudian untuk memastikan/meyakinkan hasil tes urine Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan hasilnya tetap sama positif/negatif mengandung Amphetamine dan positif Marijuana/Ganja (Canabis) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : 006/BNK/I/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.





4. Bahwa benar karena hasil pemeriksaan urine Terdakwa dari Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Salatiga, tanggal 1 Pebruari 2016 terhadap urine Terdakwa yang dimasukan dalam botol dan diberi tanda nomor, setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat Rapi Test 6 (enam) para meter yang dicelupkan ke dalam urine Terdakwa hasilnya urine Terdakwa positif/negatif mengandung Amphetamine dan positif Marijuana/Ganja (Canabis), dan untuk kepentingan penyidikan pihak penyidik Denpom IV/3 Pomdam IV/ Diponegoro, mengirimkan sample Terdakwa untuk diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Semarang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 160/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, menyatakan Negatif (-) mengandung Narkotika/Psikotropika, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang atas nama Kombes Pol Setijani Dwi Astuti, S.KM, M.Kes.

5. Bahwa benar karena Hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Polri Semarang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 160/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, menyatakan Negatif (-) mengandung Narkotika/Psikotropika, kemudian penyidik mengirimkan kembali sample rambut Terdakwa ke Badan Narkotika Nasional Jakarta, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 174 E/V/2016/Balai Lab Narkoba, tanggal 17 Mei 2016, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan rambut terdakwa Negatif (-) yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt.

6. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mengetahui narkotika jenis shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

7. Bahwa benar meskipun Terdakwa maupun Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 menyadari dan mengetahui mengkonsumsi, menjual dan membeli dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bersama-sama mengkonsumsi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Saksi-5 Desa Weton Kec, Rembang Kab. Rembang karena Terdakwa ingin mengkonsumsi untuk mendapatkan kesenangan sendiri.

8. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan hanya satu kali mengkonsumsi narkotika dan terbukti selama Terdakwa ditahan, tidak pernah mengalami sakit fisik maupun psikis karena tidak mengkonsumsi narkotika dan tidak mengalami



ketergantungan terhadap narkoba.

9. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk mendapatkan kenikmatannya sendiri padahal menurut Undang-Undang, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa untuk menyalahgunakan narkoba sangat dilarang berdasarkan undang-undang oleh karenanya Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

11. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 sejak awal Terdakwa maupun para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 mengetahui akan mengonsumsi sabu-sabu yang telah disediakan oleh Saksi-6 yang kemudian sabu-sabu tersebut digunakan secara bersama-sama hingga habis pada tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Saksi-5 Desa Weton Kec. Rembang Kab. Rembang.

12. Bahwa benar untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut tidak gratis namun dibeli dari Saksi-6 dengan dana sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat 1/2 (setengah) gram (1 paket).

13. Bahwa benar dalam perkara ini baik Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 adalah sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika dan tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dan para Saksi tersebut dan juga tidak ada orang lain yang melaporkan perbuatan Terdakwa dan para Saksi tersebut kepada pihak yang berwajib.

14. Bahwa benar Terdakwa selaku pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah bukanlah pihak kedua atau ketiga atau orang lain yang melihat atau yang berada di tempat kejadian yaitu tempat mengonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Weton Kec. Rembang Kab. Rembang tetapi Terdakwa selaku pelaku penyalahgunaan narkoba sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2006.

Dengan demikian unsur kedua “yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 ” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua “yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1” tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Pleno Kamar Militer pada angka 2 tentang Narkoba huruf a disebutkan: “apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sekedar berupa alat test pack dari penyidik atau oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri, diketahui urine seorang Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine, tetapi Terdakwa menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkoba, dan tidak ada Saksi atau bukti lain yang menguatkan bahwa Terdakwa benar telah mengonsumsi Narkoba, dan seorang dokter/ahli telah diminta keterangannya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada dalam urine Terdakwa adalah benar menunjukkan yang dikonsumsi Terdakwa adalah Narkoba, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yakni sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah. Keterangan seorang dokter/ahli, lebih merupakan asumsi atau dugaan semata. Kesaksian dokter/ahli harus dilengkapi ahli farmakologi yang mengetahui proses peracikan zat-zat kimia, dan bila terdapat keraguan atas hasil keterangan ahli tersebut, dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan BNN/BNN Daerah karena BNN/BNN Daerah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk memastikan apakah dalam tubuh seseorang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ukuran-ukuran Narkotika yang dikategorikan sebagai seorang pengguna”.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan permohonan pemeriksaan urine Terdakwa tidak dimohonkan oleh petugas yang berwenang melainkan oleh pihak Korem 073/MKT, dan pemeriksaan urine Terdakwa oleh BNK Kota Salatiga, sesuai dengan Kep Kemnkes RI Nomor 194/Kemenkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba, BNK Kota Salatiga bukan Laboratorium, yang ditunjuk oleh Kepmenkes untuk pemeriksaan urine Terdakwa, sehingga hasil pemeriksaan urine tidak projusticia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Salatiga tanggal 1 Pebruari 2016 terhadap urine Terdakwa yang dimasukkan dalam botol dan diberi tanda nomor, setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat Rapi Test 6 (enam) para meter yang dicelupkan ke dalam urine Terdakwa hasilnya urine Terdakwa positif/negatif mengandung Amphetamine dan positif Marijuana/Ganja (Canabis) kemudian untuk memastikan/meyakinkan hasil tes urine Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan hasilnya tetap sama positif/negatif mengandung Amphetamine dan positif Marijuana/Ganja (Canabis) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : 006/BNK/I/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Salatiga atas nama H. Muh. Haris S.S.,M.si tanggal 29 Januari 2016, bukti pemeriksaan urine Terdakwa tersebut hanya untuk keperluan screening awal penyelidikan diduga terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga bukti urine Terdakwa tidak bisa dipakai untuk penyidikan karena tidak projusticia.

Menimbang : Bahwa Hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Puslabfor Bareskrim Polri Semarang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 160/NNF/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, menyatakan Negatif (-) mengandung Narkotika/Psikotropika, kemudian penyidik mengirimkan kembali sample rambut Terdakwa ke Badan Narkotika Nasional Jakarta, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO : 174 E/V/2016/Balai Lab Narkoba, tanggal 17 Mei 2016, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan rambut terdakwa Negatif (-) yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.si., M.Farm., Apt., hal ini menunjukkan bahwa Laboratorium yang ditunjuk sesuai dengan Kepmenkes menyatakan bahwa Terdakwa negatif mengandung Narkotika,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan hasil laboratorium BNK Kota Salatiga dijadikan dasar pertimbangan pembuktian unsur bahwa Terdakwa benar-benar terbukti mengonsumsi Narkotika golongan I.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para Saksi yang hadir dan yang dibacakan yaitu Saksi yang hadir Saksi Ali Mahmud alias Ali bin Adenan (Alm), Saksi Kapten Arh Subagyo, Saksi SdrAnik Rahayu Ningsih (Asisten Apoteker), Saksi yang dibacakan yaitu Saksi Ali Mahmudi bin Kastur (Alm), Saksi Priono alias Segi bin Liem Liong Djiang (Alm), menerangkan bahwa para Saksi mengonsumsi sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa namun, keterangan para Saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga hanya 1(satu) alat bukti, tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa :

1. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu.

2. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP yakni "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa harus dibebaskan/Vrijspraak dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 34-K / PM II-10 / AD / IV / 2017 tanggal 20 Juli 2017, oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi **harus dibatalkan.**

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan Martabatnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer telah diteliti dan dikaji oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai barang bukti berupa surat-surat yang sejak awal penyidikan sudah merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai bukti surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 227 ayat (2) jo Pasal 228 Jo ayat (1) Jo ayat (2) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Mulyanto pangkat Peltu, NRP 2920102871170.**

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 34-K / PM II-10 / AD / IV / 2017 tanggal 20 Juli 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyanto pangkat Peltu, NRP 2920102871170 :**

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu.

b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua **“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua.

2. Membebaskan/Vrijspraak Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.

3. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Kota Salatiga Nomor 05/BNK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kota Salatiga Nomor 004/BNK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.

c. 6 (enam) lembar fotokopi Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor. LAB : 160/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 .

d. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 174E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Negara.



7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, Priyo Mustiko. S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H. M.H Mayor Chk NRP 2910062450670 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota - I

Ttd

Priyo Mustiko.S, S.H  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota - II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ata Wijaya, S.H.,M.H  
Mayor Chk NRP 2910062450670

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)